



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 128/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Akses dan Penataan Aset maupun dinas-dinas dan stakeholder terkait dengan agraria;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
14. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absente;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform;
17. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
  - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
  - d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
  - e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
  - f. melaksanakan Penataan Akses;
  - g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota;
  - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten/kota kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi;
  - i. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat kabupaten/kota dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
  - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 14 Maret 2024.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 128 /2024  
TANGGAL 14 Maret 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KET
1.	Bupati Tabalong	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Ketua Pelaksana Harian	
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA		
	a. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resort Tabalong	Anggota	
	b. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
	c. Pejabat yang ditunjuk oleh KODIM 1008 Tanjung	Anggota	
	d. Pejabat yang ditunjuk Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	e. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
	f. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
	g. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
	h. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
	i. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
	j. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KET
	k. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	l. Penata Pertanahan kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	m. Penata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
	n. Unsur Masyarakat	Anggota	
	o. Akademisi	Anggota	
	p. Pejabat yang ditunjuk oleh para Anggota Kabupaten/Kota, untuk mewakili Anggota yang diperlukan	Anggota	
	q. Unsur perangkat Kecamatan	Anggota	
	r. Unsur perangkat Desa	Anggota	
6.	Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria		
	a. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resort Tabalong	Anggota	
	b. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
	c. Pejabat yang ditunjuk oleh KODIM 1008 Tanjung	Anggota	
	d. Pejabat Yang ditunjuk Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	e. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
	f. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
	g. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	h. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
	i. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
	j. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KET
	k. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	l. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	m. Penata Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	n. Penata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
	o. Pejabat yang ditunjuk oleh para Anggota Kabupaten/Kota, untuk mewakili anggota yang diperlukan	Anggota	
	p. Unsur perangkat Kecamatan	Anggota	
	q. Unsur perangkat Desa	Anggota	
7.	Satuan Tugas Penataan Akses		
	a. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
	b. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
	c. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	d. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
	e. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
	f. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	g. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
	h. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan/UPT PLUT	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KET
	i. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
	j. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja/UPT Balai Latihan Kerja	Anggota	
	k. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis BPP di lokasi yang dilaksanakan kegiatan penanganan akses	Anggota	
	l. Penata Pertanahan kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	m. Penata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
	n. Unsur Masyarakat	Anggota	
	o. Unsur Perbankan	Anggota	
	p. Pejabat yang ditunjuk oleh para Anggota Kabupaten/Kota, untuk mewakili Anggota yang diperlukan	Anggota	
	q. Unsur perangkat Kecamatan	Anggota	
	r. Unsur perangkat Desa	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI